



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN **NOMOR 2/Pdt.P/2020/PN Sml**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan Pemohon :

LOA AGNES LOARDY. Beralamat di Toko Selatan RT 001/RW 003, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil Kepada Lauwis Sandra berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tertanggal 6 Agustus 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari Surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan Nomor Register 2/Pdt.P/2020/PN Sml yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa GO HOA dilahirkan pada tanggal, 22 Juni 1956 di Makasar, dari hasil perkawinan antara KAUW dan GOUW (GO) MOA dan diberi nama GO HOA berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 752, tanggal 27 Juni 1956 ;
2. Bahwa GOA HOA mengajukan Permohonan pergantian nama ke Pengadilan Negeri Ambon pada Tanggal 12 Agustus 1998 Nomor : 52/Pdt.P/1998/PN.AB dari

Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PN Sml hal. 1 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Cina GOA HOA dengan nama Indonesia AGNES LOUARDY sehingga selengkapnya menjadi nama LOA AGNES LOARDY ;

3. Bahwa, nama LOA AGNES LOARDY sudah ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 52/Pdt.P/1998/PN.AB, Tanggal 3 September 1998 ;
4. Bahwa didalam Kartu Keluarga (KK) Bapak EDDY SANTIAGO Nomor : 8103012107095392 tanggal 27 Februari 2004, telah tertulis nama Ibu AGNES LOARDY diperbaiki selengkapnya menjadi LOA AGNES LOARDY sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 52/Pdt.P/1998/PN.AB, Tanggal 3 September 1998, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 8103016206560002, tanggal 11 Mei 2020, atas nama LOA AGNES LOARDY dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/355/2001, tanggal 17 September 2001, atas nama EDDY SANTIAGO dan Ibu LOA AGNES LOARDY ;
5. Bahwa sesuai dengan Catatan Sipil Untuk Warga Negara Indonesia Saumlaki, Akta Kelahiran Nomor : Duaratus Tiga / 1980, atas nama CHELSIA SANTIAGO, telah tertulis anak nikah dari ayah EDDY SANTIAGO dan ibu AGNES SANTIAGO ;
6. Bahwa sesuai dengan Catatan Sipil Untuk Warga Negara Indonesia Saumlaki, Akta Kelahiran Nomor : Duaratus Tiga / 1980 tersebut atas nama CHELSIA SANTIAGO telah tertulis nama ibunya AGNES SANTIAGO diperbaiki selengkapnya menjadi LOA AGNES LOARDY sesuai dengan Akta Perkawinan Bapak EDDY SANTIAGO dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ibu LOA AGNES LOARDY ;
7. Silsila Keturunan Bapak EDDY SANTIAGO dan Ibu LOA AGNES LOARDY;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PN Sml hal. 2 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan nama Ibu AGNES LOARDY yang tertulis pada Kartu Keluarga (KK) Bapak EDDY SANTIAGO dan Catatan Sipil Untuk Warga Negara Indonesia Saumlaki, Akta Kelahiran Nomor : Duaratus Tiga / 1980, atas nama CHELSIA SANTIAGO Batal Demi Hukum;
3. Menyatakan Nama Ibu LOA AGNES LOARDY adalah sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 52/Pdt.P/1998/PN.AB, Tanggal 3 September 1998;
4. Memerintahkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menerbitkan kembali Kartu Keluarga (KK) Bapak EDDY SANTIAGO dan Catatan Sipil Untuk Warga Negara Indonesia Saumlaki, Akta Kelahiran Nomor : Duaratus Tiga / 1980, atas nama CHELSIA SANTIAGO dengan menggunakan nama ibunya LOA AGNES LOARDY;
5. Biaya perkara menurut hukum;
Atau Apabila Pengadilan Negeri Saumlaki berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya dan selanjutnya Pemohon membaca surat permohonannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Akte Kelahiran tertanggal 1 Juli 1956, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Penetapan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 52/Pdt.P/1998/PN Ab, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Eddy Sandiago, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.3;

Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PN Sml hal. 3 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akte Kelahiran, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akte Perkawinan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti seperti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama : THON RUNTUWENE dan YOSEPINA, SH, yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

SAKSI THON RUNTUWENE:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon dalam Akte kelahiran dan Kartu Keluarga yang tertulis Agnes Santiago menjadi Loa Agnes Loardy;
- Bahwa Pemohon mengganti nama supaya semua administrasi yang berkaitan dengan Pemohon menjadi seragam;

SAKSI YOSEPINA, SH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan pergantian nama Pemohon dalam Akte kelahiran dan Kartu Keluarga yang tertulis Agnes Santiago menjadi Loa Agnes Loardy;

Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PN Sml hal. 4 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengganti nama supaya semua administrasi yang berkaitan dengan Pemohon menjadi seragam;

Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah temuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan Permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon adalah :

- Mengganti nama Pemohon didalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga yang bernama Agnes Santiago menjadi Loa Agnes Loardy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Akta Perkawinan yang menerangkan bahwa Ibu Pemohon benar bernama Loa Agnes Loardy dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Maluku Tenggara Barat. Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Eddy Santiago menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Saumlaki, Kecamatan Tanimbar, Kabupaten/Kota Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku. Bukti. Berdasarkan bukti-bukti tersebut maka Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yaitu THON RUNTUWENE dan YOSEPINA, SH telah memberikan keterangan bahwa nama saat ini yang saat ini tertulis di Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran adalah Agnes Loardy sedangkan yang

Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PN Sml hal. 5 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar adalah Loa Agnes Loardy sehingga atas perbedaan tersebut Pemohon ingin merubah nama menjadi Loa Agnes Loardy supaya tidak lagi terjadi perbedaan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Pemohon dan juga supaya pemohon mudah dikenali dikalangan Masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah perubahan nama Pemohon beralasan hukum untuk diizinkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah membuktikan bahwa nama Pemohon yaitu Loa Agnes Loardy, begitu juga dipersidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon sendiri yang ingin melakukan perubahan nama Pemohon menjadi Loa Agnes Loardy;

Menimbang, bahwa Pasal 11 KUHPd. menentukan bahwa penggantian atas perbedaan nama kecil dapat dibenarkan atas izin Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, perubahan nama pemohon yaitu Agnes Loardy menjadi Loa Agnes Loardy, menurut Pengadilan adalah beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PN Sml hal. 6 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yaitu dari nama **AGNES LOARDY** yang tertulis dalam Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran tertulis **AGNES SANTIAGO** menjadi **LOA AGNES LOARDY**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Penetapan ini diterima oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
5. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 286.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

DEMIKIAN ditetapkan pada hari **RABU tanggal 9 SEPTEMBER 2020**, oleh **SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan di dampingi oleh **DARIUS BEMBUAIN** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

DARIUS BEMBUAIN

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Rincian Biaya:

- | | | |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 100.000,00 |

Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PN Sml hal. 7 dari 8 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP	Rp 10.000,00
4.	Biaya Panggilan	Rp 100.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp 30.000,00
6.	Biaya Materai	Rp 6.000,00
7.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah Rp. 286.000,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Penetapan No 2/Pdt.P/2020/PN Sml hal. 8 dari 8 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)